

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 143/DSN-MUI/VIII/2021

Tentang

PEMBIAYAAN PERSONAL (AT-TAMWIL ASY-SYAKHSHI/PERSONAL FINANCING)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat memerlukan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau uang tunai dan bersifat pembiayaan personal (personal financing), namun tidak memiliki agunan atau menerima pembiayaan sebelumnya, sebagai dasar pembiayaan bagi LKS;
 - b. bahwa jenis pembiayaan personal sebagaimana pada huruf a dan b, belum ditetapkan ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) nya berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Personal (at-Tamwil asy-Syakhshi / Personal Financing) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian...".

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ عَذَٰ لِلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاءِ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاء فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ *هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingunkan

A

oleh setan, (sehingga dia tidak tahu arah) disebabkan sentuhan-(nya). (Keadaan mereka) yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat): 'Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

c. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

"Hai orang yang beriman!, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman."

d. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Sa`id al-Khudhri:

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar:

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi (sibuk bertani sehingga melalaikannya dari berjihad) dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah SWT akan menurunkan musibah kepada mereka dan tidak akan mengangkatnya kembali kecuali mereka kembali (komitmen) kepada agama mereka."

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:



الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih:

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat Para Ulama:

a. Al-Bahuti, Muntaha al-Iradat, 2/180:

"Siapa yang membutuhkan dana tunai, kemudian ia membeli barang senilai seribu dengan harga lebih untuk menggunakan harganya secara leluasa, maka itu dibolehkan berdasarkan nashsh (pernyataan tegas imam madzhab)."

b. Asy-Syaukani, Fath Al-Qadir, 5/424:

"Seperti debitur membutuhkan, kemudian orang yang diminta enggan untuk memberikan pinjaman tetapi menjual barang senilai sepuluh dengan harga lima belas secara tangguh. Kemudian debitur membelinya dan menjualnya dengan harga sepuluh di pasar. Transkasi ini dibolehkan karena jangka waktu bisa dikompensasi dengan bagian angsuran harga ..."

c. Ibn al-Mundzir al-Naisaburi, *al-Awsath*, Dar al-Falah, Mesir, Cet. II, tahun 2010, juz 10, h. 406:

"Para ulama berijma' (sependapat), apabila kreditur ketika hendak memberikan pinjaman mensyaratkan agar ada hadiah atau tambahan, kemudian dengan syarat tersebut ia memberikan pinjaman, maka mengambil tambahan berdasarkan syarat tersebut adalah riba."



2. Substansi Fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli;
- b. Fatwa DSN MUI No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah;
- c. Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
- d. Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; dan
- e. Fatwa DSN-MUI No: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3. Surat Permohonan Fatwa dari Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 12 Oktober 2016;
- 4. Pendapat Peserta Rapat Koordinasi Pimpinan BPH DSN-MUI dan Pimpinan Badan Pleno DSN-MUI pada tanggal 2 Mei 2021; dan
- 5. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-54 pada hari Selasa Tanggal 15 Muharram 1443 H/24 Agustus 2021 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN PERSONAL (*AT-TAMWIL ASY-SYAKHSHI/PERSONAL FINANCING*)

Pertama

: Ketentuan Umum

- 1. Pembiayaan Personal (at-Tamwil asy-Syakhshi/Personal Financing) adalah produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkait kesulitan likuiditas atau dana tunai;
- 2. Akad *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah;
- 3. Akad jual-beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan;
- 4. Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- 5. *Mabi'/sil'ah* adalah barang atau hak yang dijual merupakan imbangan atas harga (*tsaman*) yang dipertukarkan;
- 6. *Moral hazard (khathar akhlaqi)* adalah suatu keadaan di mana *wakil* (nasabah) tidak membeli barang yang seharusnya dibeli (*al-taqshir*);



7. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga beli ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

Kedua

Ketentuan Hukum

Pembiayaan Personal (at-Tamwil asy-Syakhshi/Personal Financing) boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketiga

: Ketentuan Produk dan Akad

- 1. Produk Pembiayaan Personal boleh dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menggunakan skema:
 - a. akad qardh, dan
 - b. akad jual-beli.
- 2. Dalam hal pembiayaan personal dilakukan menggunakan akad *qardh*, maka:
 - a. LKS berkedudukan sebagai *muqridh*, dan nasabah berkedudukan sebagai *muqtaridh*; dan
 - b. berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) akad *qardh* sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/V/2001 tentang *al-Qardh*.

Keempat

Ketentuan Pembiayaan Personal dengan Akad Jual-Beli

- 1. Akad antara nasabah dan LKS hanya boleh menggunakan akad bai' murabahah atau bai' musawamah secara tangguh (al-bai' al-mu'ajjal) atau secara bertahap/angsur (al-bai' bi al-taqsith);
- LKS tidak boleh memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli mabi' yang akan dibelinya dalam rangka mitigasi risiko terjadinya penyalahgunaaan (khathar akhlaqi/moral hazard);
- 3. Nasabah dapat menjual barang yang telah dibelinya kepada pihak lain secara tunai:
- 4. Nasabah boleh memberikan kuasa dengan akad *wakalah* kepada LKS untuk menjual *mabi* 'miliknya kepada pihak lain;
- 5. Akad jual beli tersebut melahirkan perpindahan kepemilikan (*intiqal al-milkiyyah*) sejak ijab qabulnya yang sah terjadi, baik disertai *qabdh haqiqi* maupun *qabdh hukmi*;
- 6. Nasabah tidak boleh menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada LKS yang sama dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya;
- 7. *Mabi*' yang diperjual-belikan harus berupa barang (*sil*'ah) yang halal, berharga dan mudah diperjual-belikan;

of

8. Transaksi jual beli barang (*mabi'*) boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kelima

Ketentuan Khusus Pembiayaan Personal

- 1. Pembiayaaan Personal boleh digunakan oleh nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tunai yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2. Besarnya pagu maksimum Pembiayaan Personal mengacu kepada ketentuan pagu maksimum pada pembiayaan ultra-mikro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pembiayaan Personal hanya berlaku dalam pembiayaan yang tidak dapat menggunakan akad-akad bagi hasil.

Keenam

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ketujuh

Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 16 Muharram 1443 H

24 Agustus 2021 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.F. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN